



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN KASIHAN
DESA BANGUNJIWO**

Alamat : Bangunjiwo , No. Telepon : 413340 Kode Pos : 55184
Website:www.desabangunjiwo.com, e-mail: desa.bangunjiwo@bantulkab.go.id

**PERATURAN DESA BANGUNJIWO
NOMOR 10 TAHUN 2015**

T E N T A N G

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPD)
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA BANGUNJIWO,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistim dan mekanisme kerja organisasi;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) Tahun Anggaran 2016 telah mendapat persetujuan dari BPD Desa Bangunjiwo Nomor : 10 Tahun 2015, tanggal : 30 November 2015;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, dan huruf b diatas perlu ditetapkan Peraturan Desa Bangunjiwo tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 65);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul tahun 2007 Seri D Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 55).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUNJIWO

dan

LURAH DESA BANGUNJIWO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPD) TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di sebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Lurah Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan Pemerintahan Desa yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri;
6. Pamong Desa merupakan sebutan lain untuk Perangkat Desa adalah unsur pembantu Lurah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa yang di sebut Carik Desa, Kepala Bagian, Dukuh dan Kepala Urusan Tata Usaha BPD;
7. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu Carik Desa dalam melaksanakan tugas dan wewangnya;
8. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan lainnya yang sah;
9. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1(satu) tahun Anggaran yang tidak perlu di bayar kembali oleh Desa;
10. Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa;
11. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu di bayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
13. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dan perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten;
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Lurah Desa dan BPD.

BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
Pasal 2

- a. Prioritas pembangunan Desa.
- b. Kekayaan Desa.
- c. Data Lurah dan Pamong Desa.

BAB III
URUSAN YANG DISERAHKAN DARI KABUPATEN
Pasal 3

I. Bidang Tatakelola Pemerintahan yang Empatik dan bertanggungjawab.

1. Penyusunan rancangan perdes.
2. Penyusunan perdes RKP tahun 2017.
3. Penyusunan rancangan perdes APBDes tahun 2107.
4. Penyusunan rancangan perdes Perubahan APBDesa .
5. Penyusunan rancangan perdes pertanggungjawaban APBDesa 2015.
6. Penyusunan laporan Pemerintah Desa.
7. Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban.
8. Kegiatan musyawarah desa.
9. Kegiatan Musrenbangdes.
10. Kegiatan musreduk.
11. Fasilitasi rapat koordinasi Pedukuhan.
12. Penyusunan profil desa dan monografi desa.
13. Intensifikasi pajak bumi dan bangunan.
14. Inventarisasi dan pengeloan tanah kas desa.
15. Pengelolaan tanah desa.
16. Pengisian dan Pelantikan Kaur Umum dan Dukuh Gendeng.
17. Pendirian dan pengelolaan Bumdes pengelolaan sampah skala desa.
18. Rakor Pemerintahan.

II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

1. Pembangunan MCK untuk warga Gakin.
2. Pembangunan corblok jalan lingkungan RT.
3. Pembangunan talud jalan RT.
4. Pembangunan lantainisasi rumah untuk keluarga miskin.
5. Kegiatan Rehab rumah Tidak Layak Huni (RLTH bagi keluarga miskin).
6. Pembangunan corblok/pengerasan jalan kampung Program P2MD.
7. Pembangunan bangket jalan program P2MD.
8. Pembangunan gedung TK Aba Khadijah Pedukhan Gedongan program P2MD.
9. Rehab Mushola program P2MD.
10. Pembangunan brak wilayah kelompok tani (wikel) bulak sawah tengah.
11. Pembangunan corblok jalan usaha tani.
12. Pembangunan talud jalan usaha tani gilingrejo pedukuhan Gendeng.
13. Pembangunan saluran drainase kantor Desa Bangunjiwo.
14. Pembangunan cor blok jalan lingkungan Pedukuhan.
15. Pembangunan gapura sentra kerajinan pisau batik pedukuhan Kalirandu krengseng.
16. Pembangunan talud jalan lingkungan Pedukuhan.

17. Pembangunan gedung kantor monumen Apsari Pedukuhan Kalirandu.
18. Perbaiki pondasi jembatan Pedukhan Lemahdadi.
19. Pembangunan taman pinggir jalan Pedukuhan Jipangan.
20. Pembangunan sumur resapan air hujan di Pedukuhan Kalipucang dan Kajen.
21. Perbaiki lapangan bulutangkis di Pedukuhan Gendeng.
22. Pemasangan dinding gedung pertemuan RT pedukuhan Ngentak.
23. Pembuatan atap bak sampah.
24. Pembangunan kuda-kuda gedung serbaguna Pedukuhan Sembungan.
25. Penyempurnaan gedung Serbaguna Balai Desa Bangunjiwo,
26. Pembangunan bak penampungan air kantor desa.
27. Pembuatan penerangan jalan pedukuhan (Gendeng & Donotirto).
28. Pembangunan pos kamling Pedukuhan Sribitan.
29. Pembangunan pondasi gudang perkakas Pedukuhan Sembungan.
30. Perbaiki jalan corblok pedukuhan Sribitan.
31. Pemasangan conblok Jipangan dan Kalirandu.

III. Bidang Pembinaan Masyarakat

1. Kegiatan pembinaan ketertiban dan ketentraman Masyarakat.
2. Pembinaan kaum rois dan pemuka agama.
3. Pembinaan desa siaga.
4. Fasilitasi kegiatan karang taruna.
5. Fasilitasi kegiatan budaya gotong-royong tingkat RT.
6. Pembinaan kerukunan Pamong Desa.
7. Fasilitasi kegiatan LPMD.
8. Fasilitasi kegiatan pokgiat LPMD Pedukuhan.
9. Fasilitasi kegiatan lembaga Kajigelem.
10. Pemberian tambahan makanan bagi anak gizi buruk.
11. Lomba memasak dalam rangka hari ibu.
12. Bhakti sosial dalam rangka hari ibu.
13. Peningkatan rasa cinta tanah air.
14. Pembinaan kegiatan kader PPKBD –Sub PPKBD.
15. Pembinaan iman dan taqwa bulan ramadhan
16. Sosialisasi program desa kepada masyarakat.
17. Pembinaan seni dan budaya
18. Kegiatan lomba desa tingkat Kabupaten.
19. Kegiatan lomba desa tingkat Provinsi.
20. Peningkatan kesehatan masyarakat melalui PSN.
21. Peningkatan fasilitas pendidikan PAUD.
22. Peningkatan fasilitas pendidikan TK.
23. Lomba olah raga.
24. Pengelolaan dan peningkatan kegiatan posyandu lansia.
25. Pengelolaan dan peningkatan kegiatan posyandu balita.
26. Lomba Posyandu.
27. Monitor kegiatan posyandu.
28. Sosialisasi bina keluarga.
29. Fasilitasi kegiatan P3A.
30. Fasilitasi senam lansia.
31. Fasilitasi FKPM.
32. Fasilitasi forum kounikasi Rt se Desa Bangunjiwo.
33. Fasilitasi do'a bersama dan tahlil jum'at pahingan.
34. Fasilitasi tim pengentasan kemiskinan (TKPK).
35. Fasilitasi tim pengentasan kemiskinan Pedukuhan.

36. Fasilitasi kegiatan penyelamatan situs bersejarah.
37. Fasilitasi kegiatan Abdidalem Norokariyo.
38. Fasilitasi kegiatan dewan pendidikan desa.
39. Peningkatan fasilitasi anak gakin dalam pendidikan.
40. Fasilitasi kegiatan DMI.
41. Kegiatan ziarah kubur makam mantan pamong.

42. Fasilitasi kegiatan pengajian tingkat desa dalam rangka hari jadi desa.
43. Fasilitasi kegiatan merti dusun.
44. Fasilitasi sarana dan prasarana masjid dan mushola.
45. Fasilitasi kegiatan Linmas dalam kegiatan pemerintahan.
46. Fasilitasi kegiatan UP2K.
47. Fasilitasi kegiatan PKK.
48. Fasilitasi kegiatan PKK Pedukuhan.
49. Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana RT (Gendeng dan Sembungan).
50. Pembinaan PWRI anak ranting Bangunjiwo.
51. Pembinaan dari Kecamatan.

IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (out bond).
2. Peningkatan kapasitas BPD.
3. Pembentukan Bergodo Prajurit.
4. Pelatihan mocopat.
5. Kegiatan lomba mocopat tingkat SD dalam rangka hari jadi Desa.
6. Kegiatan lomba mocopat umum.
7. Kegiatan lomba mewarnai tingkat PAUD, TK dan SD.
8. Peningkatan kegiatan motivator KEKEP Ibu.
9. Gelar potensi kesenian keagamaan.
10. Sinkronisasi program kabupaten kepada desa.
11. Gelar budaya desa dalam rangka hari jadi desa.
12. Peningkatan kesehatan pamong desa dan muspika.
13. Pengelolaan perpustakaan desa.
14. Kegiatan festival hadroh.
15. Lomba MTQ, MHQ tingkat SD.
16. Jalan sehat dalam rangka hari jadi desa Bangunjiwo.
17. Kegiatan kirab budaya desa dalam rangka hari jadi desa.
18. Kegiatan festival budaya desa dalam rangka hari jadi desa.
19. Pemberdayaan penjaga masjid.
20. Pelatihan peternakan.
21. Pengenalan produk andalan desa.
22. Pelatihan penanaman toga.
23. Pelatihan memasak.
24. Peningkatan kapasitas FKPM.
25. Pemberdayaan kelompok usaha masyarakat program P2MD.
26. Peningkatan kapasitas guru honorer TK dan SLB.
27. Peningkatan kapasitas Linmas.
28. Peningkatan kapasitas LPMD.
29. Pemberdayaan anak yatim piatu usia sekolah.

BAB IV **SUMBER DANA** Pasal 4

Sumber Dana kegiatan meliputi :
(1). Pendapatana Asli Desa:

- a. Hasil Usaha Desa
 - b. Hasil Aset Desa
 - c. Swasdayaparticipasi dan gotong royong
 - d. lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
- (2). Pendapatan Dana Transfer :
- a. Dana Desa (DD).
 - b. Alokasi Dana Desa (ADD).
 - c. Bantuan hasil pajak Daerah.
 - d. Bantuan keuangan (umum dan khusus).
 - Pemerintah DIY.
 - Pemerintah Kabupaten.

- (3). Pendapatan lain-lain:
- a. Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
 - b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

BAB V
LAMPIRAN
Pasal 5

Lampiran daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) Tahun 2016 hasil Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbang) Tahun 2015 Desa Bangunjiwo, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB VI
PELAKSANAAN PERATURAN DESA.
Pasal 6

Pelaksanaan Peraturan Desa ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Lurah Desa.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangunjiwo
Pada tanggal 2 Desember 2015

LURAH DESA BANGUNJIWO,

P A R J A

Diundangkan di Bangunjiwo
Pada tanggal 3 Desember 2015

CARIK DESA BANGUNJIWO,

SUKARMAN

LEMBARAN DESA BANGUNJIWO

NOMOR : 2015

Salinan Peraturan Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul di Kabupaten Bantul;
2. Kabag Pempdes Setda Kabupaten Bantul;
3. Camat Kasihan;
4. Ketua BPD Desa Bangunjiwo;
5. Arsip.



**PERATURAN DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR 10 TAHUN 2015**

**T
E
N
T
A
N
G**

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPD)

TAHUN ANGGARAN 2016

SALINAN